



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut Badan Penghubung merupakan badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. subbagian Tata Usaha;
 - b. subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah;
 - c. subbidang Hubungan Antar Swasta; dan
 - d. subbidang Promosi dan Informasi.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain, serta pelaksanaan promosi dan pelayanan informasi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain, serta pelaksanaan promosi dan pelayanan informasi daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain, serta pelaksanaan promosi dan pelayanan informasi daerah;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain, serta pelaksanaan promosi dan pelayanan informasi daerah; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan subbidang promosi dan informasi.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Tata Usaha.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan tata usaha;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Badan Penghubung;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Tata Usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah

Pasal 8

Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbidang hubungan antar lembaga pemerintah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang hubungan antar lembaga pemerintah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang hubungan antar lembaga pemerintah;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan antar lembaga pemerintah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbidang Hubungan Antar Swasta

Pasal 10

Subbidang Hubungan Antar Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbidang hubungan antar swasta.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbidang Hubungan Antar Swasta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang hubungan antar swasta;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang hubungan antar swasta;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan antar swasta; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Subbidang Promosi Dan Informasi

Pasal 12

Subbidang Promosi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Promosi dan Informasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbidang Promosi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang promosi dan informasi;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang promosi dan informasi;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 15

Kepala Badan, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua Tim; dan
 - b. anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 17

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
- a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Badan Penghubung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Penghubung serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Penghubung sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Penghubung wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 2021
GUBERNUR MALUKU UTARA


ABDUL GANI KASUBA


Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA